



# **PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375  
Website: <https://dpmpstp.sintang.go.id>, Email: [dpmpstp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpstp.sintang@gmail.com)

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG NOMOR : 400.3.2/056/PAUD/DPMPSTP/2023**

## **TENTANG**

### **PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca** : Permohonan Kepala PAUD KASIH BUNDA perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 400.3.2/2981/DISDIKBUD-D/2023 tanggal 15 Juni 2023, perihal : Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor : 400.3.2/2982/DISDIKBUD-D/2023 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nama Lembaga                          | : <b>"PAUD KASIH BUNDA"</b>       |
| Program                               | : Taman Kanak - Kanak (TK)        |
| Alamat                                | : JL. Sintang - Putussibau RT 004 |
| Kelurahan/Desa                        | : TERUSAN                         |
| Kecamatan                             | : Dedai                           |
| Kabupaten                             | : Sintang                         |
| NPSN                                  | : -                               |
| Akreditasi                            | : -                               |
| Pengelola/Penanggung Jawab Pendidikan | : <b>VICTORIUS</b>                |
| Pemilik/Penyelenggara                 | : <b>PEMERINTAH DESA TERUSAN</b>  |

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin

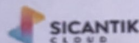
KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

- KEEMPAT** : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
1. Peringatan Tertulis
  2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
  3. Pencabutan Izin
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada tanggal : 16 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KABUPATEN SINTANG**



Telah ditandatangani secara digital oleh:

**Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

- Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
  2. Arsip